



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosmiati Binti H. Idris, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Air Kemiri, RT. 001, RW. 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Elyeser Bin H. Abdullah, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pengusaha Ikan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Sukarno Hatta, Santi II Barat, RT.06, RW. 03 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B104/Kua.19.16.1/PW.01/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai mana suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Air Kemiri RT. 001, RW. 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Muhamad Riki bin Elyeser, Laki-laki umur 18 tahun;
 - 3.2. Elsa binti Elyeser, perempuan umur 15 tahun;
 - 3.3. Salsa binti Elyeser, peremtuhan 9 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Tergugat tidak adil dalam melayani istri pertama dan istri kedua yakin paling lama tinggal di istri kedua sementara tinggal di istri pertama hanya satu minggu kemudian kembali lagi ke istri kedua di Bima;
 - b. Tergugat sering sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkan lahir batin selama 2 tahun ke pada Penggugat;
6. Bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan akan mencari bekerja di Bima, akan tetapi setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat, dan semenjak Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Rosmiati Binti H. Idris) dengan Tergugat (Elyeser Bin H. Abdullah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan menyatakan mencabut perkaranya akibat alamat yang diajukan tidak jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Ihyaddin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I dan Rasyid Rizani, S.H.I, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Said Fallo, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I

Ihyaddin, S.Ag.,M.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rasyid Rizani, S.H.I, M.H.I

Said Fallo, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses (ATK) : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)